



PUTUSAN

Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Supriadi als Adi Bin Lampe
2. Tempat lahir : Bulukumba
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/4 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kalimulasa Desa Garuntungan Kec. Kindang
Kab. Bulukumba
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Supriadi als Adi Bin Lampe ditangkap pada tanggal 22 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Blk tanggal 7 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Blk tanggal 7 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPRIADI Alias ADI Bin LAMPE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*" melanggar Pasal 44 ayat (1) Jo pasal 5 huruf a Undag-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku nikah Nomor : 0010/010/I/2018 tanggal 08 Januari 2018.

Dikembalikan kepada saksi Putri Anisa.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Blk



KESATU :

Bahwa terdakwa **SUPRIADI Als ADI Bin LAMPE** pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar Pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Dusun A'nisia, Desa Garuntungan, Kec. Kindang, Kab Bulukumba atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dengan saksi korban PUTRI ANISA Binti CADE mempunyai hubungan suami istri yang sah menurut hukum berdasarkan Akta Nikah Nomor : 0010/010/I/2018 tanggal 08 Januari 2018 yang diterbitkan di Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Saksi PUTRI ANISA Binti CADE dan anak perempuannya NURHALISA berada di rumah orang tua saksi PUTRI ANISA Binti CADE lalu saksi PUTRI ANISA Binti CADE pergi menuju ke arah rumah milik saksi PUTRI ANISA Binti CADE dengan tujuan untuk menyapu/membersihkan rumah, di perjalanan saksi PUTRI ANISA Binti CADE melihat terdakwa sedang memetic buah cengkeh sehingga saksi PUTRI ANISA Binti CADE menegur terdakwa dengan mengatakan *"jangan ki petik itu cengkeh, sayaji biayai anakta"*, setelah itu saksi PUTRI ANISA Binti CADE kembali berjalan menuju rumah lalu terdakwa langsung mengikuti saksi PUTRI ANISA Binti CADE dalam keadaan marah, sesampainya di rumah terdakwa membuka pintu dan langsung memukul kepala saksi PUTRI ANISA Binti CADE yang mengenai bagian belakang kepala sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat saksi PUTRI ANISA Binti CADE berbalik terdakwa memegang kedua tangan saksi PUTRI ANISA Binti CADE sehingga saksi PUTRI ANISA Binti CADE tertarik ke bawah dan terdakwa kembali memukul kepala saksi PUTRI ANISA Binti CADE bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali dan saat saksi PUTRI ANISA Binti CADE berdiri terdakwa memukul bagian dahi saksi PUTRI ANISA Binti CADE sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi PUTRI ANISA Binti CADE memberontak berusaha untuk melepaskan diri.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa sehingga saksi PUTRI ANISA Binti CADE mengalami luka sesuai dengan surat Visum et Repertum Nomor : 440/115/RSUD-BLK/2022 tanggal 04 Agustus 2022 yang dibuat

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Saadillah, B., dokter Pemerintah pada RSUD H. A. Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba dengan hasil pemeriksaan :

- Hasil Pemeriksaan Fisik :
 - a) Daerah Kepala : tampak dua bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kiri, luka pertama Panjang kurang lebih dua centimeter dan lebar kurang lebih dua centimeter.
 - b) Daerah Dahi : bengkak pada dahi sebelah kiri Panjang kurang lebih satu centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter.

- Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa ditemukan dua bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kiri dan bengkak pada dahi sebelah kiri. Luka ini sesuai dengan karakteristik luka akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **SUPRIADI Als ADI Bin LAMPE** pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar Pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Dusun A'nisia, Desa Garuntungan, Kec. Kindang, Kab Bulukumba atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**Melakukan penganiayaan**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Saksi PUTRI ANISA Binti CADE dan anak perempuannya NURHALISA berada di rumah orang tua saksi PUTRI ANISA Binti CADE lalu saksi PUTRI ANISA Binti CADE pergi menuju ke arah rumah milik saksi PUTRI ANISA Binti CADE dengan tujuan untuk menyapu/membersihkan rumah, di perjalanan saksi PUTRI ANISA Binti CADE melihat terdakwa sedang memetic buah cengkeh sehingga saksi PUTRI ANISA Binti CADE menegur terdakwa dengan mengatakan "*janganki petik itu cengkeh,*

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Btk



sayaji biayai anakta”, setelah itu saksi PUTRI ANISA Binti CADE kembali berjalan menuju rumah lalu terdakwa langsung mengikuti saksi PUTRI ANISA Binti CADE dalam keadaan marah, sesampainya di rumah terdakwa membuka pintu dan langsung memukul kepala saksi PUTRI ANISA Binti CADE yang mengenai bagian belakang kepala sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat saksi PUTRI ANISA Binti CADE berbalik terdakwa memegang kedua tangan saksi PUTRI ANISA Binti CADE sehingga saksi PUTRI ANISA Binti CADE tertarik ke bawah dan terdakwa kembali memukul kepala saksi PUTRI ANISA Binti CADE bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali dan saat saksi PUTRI ANISA Binti CADE berdiri terdakwa memukul bagian dahi saksi PUTRI ANISA Binti CADE sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi PUTRI ANISA Binti CADE memberontak berusaha untuk melepaskan diri.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa sehingga saksi PUTRI ANISA Binti CADE mengalami luka sesuai dengan surat Visum et Repertum Nomor : 440/115/RSUD-BLK/2022 tanggal 04 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Saadillah, B., dokter Pemerintah pada RSUD H. A. Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba dengan hasil pemeriksaan :

- Hasil Pemeriksaan Fisik :

- a) Daerah Kepala : tampak dua bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kiri, luka pertama Panjang kurang lebih dua centimeter dan lebar kurang lebih dua centimeter.

- b) Daerah Dahi : bengkak pada dahi sebelah kiri Panjang kurang lebih satu centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter.

- Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa ditemukan dua bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kiri dan bengkak pada dahi sebelah kiri. Luka ini sesuai dengan karakteristik luka akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Putri Anisa Als Nisa Binti Cade dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdaakwa Supriadi Als Adi Bin Lampe (suami saksi);
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar 10.00 wita bertempat di Dusun A, Nisia, Desa Garuntungan, Kecamatan Kindang, KABUPATEN Bulukumba.
 - Bahwa awal kejadiannya dirumah orang tua saksi korban didepan anak saksi bernama Nurhalisa yang masih berumur 2 (dua) tahun menuju kerumah saksi untuk menyapu/ membersihkan rumah yang berjarak sekitar 300 meter dari rumah orang tua saksi sebelum sampai dirumah saksi melihat terdakwa Supriadi Als Adi Bin Lampe sedang memetic buah cengkeh dan saat itu saksi menegurnya dengan mengatakan janganki petik itu cengkeh sayaji biaya anakta;
 - Bahwa selanjutnya saksi berjalan dari tempat tersebut kerumah saksi yang berjarak 2 (dua) meter lalu terdakwa Supriadi Als Adi Bin Lampe marah dan mengikuti saksi dari belakang pada saat itu saksi membuka pintu terdakwa Supriadi Als Adi Bin Lampe memukul kepala saksi dibagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dari belakang dan saat saksi berbalik terdakwa memegang kedua tangan saksi sehingga saksi tertarik ke bawah terdakwa kembali memukul kepala sebanyak 2 (dua) kali dari samping dan saat saksi berdiri terdakwa kembali dan memukul bagian dahi saksi dan saksi terus memberontak untuk melepaskan diri dari pegangangan terdakwa tersebut saat tangan saksi terlepas saksi lari menuju rumah Om dan Tante saksi Syamsuddin dan Saudari Annin yang sedang duduk didepan teras dan sambil memasak cengkeh dan Om Syamsuddin menegur saksi bilang “kenapako , Napako I Adi” dan saksi menjawab dengan mengatakan Nabajia I Adi Ulungku Napukul” yang artinya Napukul I Adi Kepala setelah itu Saudari Annin menegur Terdakwa Supriadi Als Adi Bin Lampe Teako “sangning Bajjii Inisa Punna parapa iripolisi natabako gara-gara” artinya jangan selalu pukul Nisa kalau melapor dipolisi kamu dalam masalah saudara Supriadi” dan dijawab Supriadi Als Adi Bin Lampe mengatakan “Tenaja kumalla nilapor di Polisi” Artinya saya tidak takut dilapor ke Polisi kalau tidak memiliki kesalahan Dan setelah itu saksi meminta tolong kepada

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Btk



Ida untuk mengambil anak saksi yang berada didalam rumah saksi tempat saksi dipukul sama terdakwa tersebut.

- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi pernah ada masalah dengan Terdakwa dipukul perut saksi sehingga waktu itu terjadi pendarahan / menggugurkan kandungan saksi.
- Bahwa saksi dipukul oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali memukul dibagian depan 2 (dua) kali dan memukul bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa setelah saksi dipukul dibagian keplala bagian belakang saksi mengalami benjolan dibagian kepala saksi;
- Bahwa saat saksi dipukul sama terdakwa tidak ada orang lain yang melihat hanya anak saksi yang bernama Nurhalisa yang masih berumur 2 tahun tersebut;
- Bahwa Waktu kejadian pertama saksi tidak melaporkan ke Polisi karena saksi masih bisa memaafkan, nanti setelah kejadian ini baru saksi laporkan ke Polisi karena sudah tidak bisa tahan lagi.
- Bahwa saat saksi dipukul sama terdakwa anak saksi sempat menyaksikan saksi dipukul oleh terdakwa, dan sampai saat ini anak saksi takut sama Bapaknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi Syamsuddin Bin Dali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan hari ini karena Terdakwa pernah melakukan pemukulan kepada saksi korban Putri Anisa (Istri terdakwa sendiri);
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar 10.00 wita bertempat di Dusun A,Nisia, Desa Garuntungan, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa Pada saat saksi korban Putri Anisa dipukul oleh terdakwa saksi tidak melihat, setelah kejadian saksi tanya saksi korban kenapako, dan dijawab oleh saksi korban Putri Anisa sudahka dipukul sama terdakwa (suamiku);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehingga saksi dipukul sama terdakwa tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama Annin sedang berada di rumah yang berjarak kurang lebih 30 meter dari rumah saksi korban, saat itu saksi dan Annin sedang memasak cengkeh di dapur rumahnya sesaat kemudian saksi



mendengar suara rebut-rabut dari arah rumah saksi korban sehingga saksi dan saksi Annin keluar ke teras rumah dan melihat saksi korban dalam mengarah ke teras rumah saksi, kemudian saksi berteriak “ngurako na nulari?” lalu saksi korban menjawab “nabbajjia I adi, coba enre kulari nabunoa”. Setelah menjawab saksi korban Kembali berlari menuju ke rumah tantenya yakni sdr. HANIA dan saksi bersama saksi Annin kembali ke dapur untuk memasak cengkeh;

- Bahwa saksi korban bercerita dan memperlihatkan kepalanya yang bengkak, barulah saksi mengetahui bahwa terdakwa memukul dengan menggunakan kepala tangan dan mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa 1 (satu) buah buku nikah Nomor : 0010/010/I/2018 tanggal 08 Januari 2018;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan hari ini karena terdakwa pernah mendorong saksi korban Putri Anisa.
- Bahwa Terdakwa mendorong saksi korban Putri Anisa (istri) terdakwa didalam rumah saksi korban sendiri.
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekitar jam 10 pagi bertempat di disamping rumah saksi korban putri Anisa (istri) terdakwa di Dusun A,nisia, Desa Garungtungan, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba
- Bahwa Awalnya terdakwa hanya memanggil anak terdakwa anaknya juga saksi korban Putri Anisa untuk memetik cengkeh lalu Putri Anisa melarang anaknya bilang janganmi kesitu karena matimi Bapakmu artinya jangimi kesitu karena meninggalmi Bapakmu, lalu Terdakwa masuk kedalam rumah lalu terdakwa dorong saksi korban Putri Anisa (istri) terdakwa dibagian pendak sebelah kiri saksi korban Putri Anisa (istri) terdakwa namun tidak jatuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putri Anisa saat terdakwa dorong tidak jatuh namun saat itu menangis;
- Bahwa yang melihat terdakwa saat mendorong saksi korban Putri Anisa ada Tante terdakwa bernama Nani;
- Bahwa Pernah terdakwa pukul saksi korban Putri Anisa sebelum kejadian ini dirumah orang tuannya karena pada waktu itu terdakwa sedang tidur lalu dipukul oleh saksi korban Putri Anisa;
- Bahwa Terdakwa tidak tau apa yang menyebabkan ada bengkak di bagian dahi saksi korban Putri Anisa karena terdakwa hanya mendorong dibagian pundak sebelah kiri korban waktu itu;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Malaysia tinggalkan istri di Kampung karena pergi mencari uang untuk bangun rumah

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi Hani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan hari ini karena saksi dengar pada waktu itu terdakwa Supriadi Als Adi Bin Lampe panggail anaknya bernama Nisa bilang Nisa kesiniko petik cengke, istrinya Adi bilang yaitu Putri Anisa janagmako nak karena meninggalmi Bapakmu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 bertempat di rumah Putri Anisa;
 - Bahwa Saat itu saksi melihat Putri Anisa melarang anaknya pergi sama Bapaknya sehingga terdakwa Adi mendorong Istrinya Putri masuk kedalam rumahnya;
 - Bahwa Pada waktun itu saksi melihat Terdakwa Supriadi Als Adi mendorong Putri Anisa sebanyak 1 (satu) kali saja dan yang didorong bagian badannya saksi lihat;
 - Bahwa Saksi saat itu tidak melihat Terdakwa Supriadi Als Adi memukul istrinya Putri Anisa hanya mendorong saksi lihat;
 - Bahwa Jarak antara saksi dengan terdakwa saat mendorong istrinya saksi melihat sekitar 1 (satu) meter.
 - Bahwa Pada waktu Putri Anisa didorong oleh terdakwa Supriadi Als Adi Bin Lampe Putri Anisa tidak jatuh;
 - Bahwa Saksi melihat saat putri keluar sambil marah ditarik anaknya bilang janganmako pergi mati Bapakmu, lalu Terdakwa dorong Putri Anisa sebanyak 1 (satu) kali saja;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban menikah sah dengan terdakwa karena saksi hadir dipernikahannya dan terdakwa dikaruniyai satu anak;
- Bahwa terdakwa menikah lagi karena istrinya Putri Anisa pergi kepala sehingga terdakwa pergi ke Malaysia dan kawin disana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi Risna dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan hari ini karena saksi yang diceritakan oleh terdakwa bahwa dirinya dilaporkan sama korban karena terdakwa hanya memanggil anaknya sebanyak 3 kali untuk petik cengkeh dan mamanya putri Anisa janganmi matimi suaminya.
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 bertempat didekat rumah Putri Anisa.
- Bahwa saksi adalah istri terdakwa yang menikah secara siri sejak tahun 2021;
- Bahwa Putri Anisi tau kalau terdakwa mwnikah lagi karena pada waktu dipanggil oleh terdakwa pergi kemalaysia putri bilang kawin saja kalau ada yang mau;
- Bahwa Cengkeh tersebut adalah milik saksi yang dibeli saat saksi masih kerja diMalaysia dan Cenbgkeh yang tumbuh diatas tanah kebun tersebut ada 9 (Sembilan) pohon;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi Lampe dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak ada ditempat kejadian saksi hanya diceritakan sama Anak saksi yaitu terdakwa Supriadi Als Adi Bin Lampe.
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekitar jam 10 pagi bertempat di disamping rumah saksi korban putri Anisa (istri) terdakwa di Dusun A,nisia, Desa Garungtungan, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa yang saksi ketahui anak saksi dilaporkan karena memanggil anaknya petik cengkeh dan putri marah-marah;
- Bahwa saksi tidak pernah menddatangi menantu saksi yaitu putri Anisa untuk menanyakan masalah korban tidak pernah ada dirumah;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah pukul istrinya dan sebelum kejadian terdakwa dan istri pertamanya baik- baik saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. Saksi Rusli Bin Lampe dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak ada ditempat kejadian saksi hanya diceritakan terdakwa Supriadi Als Adi Bin Lampe.

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekitar jam 10 pagi bertempat di disamping rumah saksi korban putri Anisa (istri) terdakwa di Dusun A,nisia, Desa Garuntungan, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;

- Bahwa saksi setelah pulang dari sekolah saksi diceritakan oleh Terdakwa bahwa dirinya dilaporkan sama Putri Anisa saat terdakwa pergi petik cengkeh dikebun panggil anaknya lalu Putri Anisa bilang janganko masuk kerumah lalu dobrak pintu, kemudian bilang lagi jangami kesana matimi Baspak. Lalu Terdakwa mendorong bahunya Putri sebanya 1 (satu) kali diceritakan langsung kepada saksi oleh terdakwa Supriadi Als Adi Bin Lampe.;

- Bahwa saksi tidak pernah menddatangi Putri Anisi karena tidak ada dirumahnya kepala;

- Bahwa saksi tidak perbah tanyakan luka yang dialami oleh Putri Anisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar 10.00 wita bertempat di Dusun A,Nisia, Desa Garuntungan, Kecamatan Kindang, KAbupaten Bulukumba Terdakwa Supriadi Als Adi Bin Lampe memukul istrinya yaitu saksi korban Putri Anisa Alias Nisa Binti Cade .

- Bahwa awal kejadiannya dirumah orang tua saksi korban didepan anak saksi bernama Nurhalisa yang masih berumur 2 (dua) tahun menuju kerumah saksi untuk menyapu/ membersihkan rumah yang berjarak sekitar 300 meter dari rumah orang tua saksi koban sebelum sampai dirumah saksi korban melihat terdakwa Supriadi Als Adi Bin Lampe sedang memetik buah cengkeh dan



saat itu saksi korban menegurnya dengan mengatakan jangkanki petik itu cengkeh sayaji biaya anakta;

- Bahwa selanjutnya saksi korban berjalan dari tempat tersebut kerumah saksi korban yang berjarak 2 (dua) meter lalu terdakwa Supriadi Als Adi Bin Lampe marah dan mengikuti saksi korban dari belakang pada saat itu saksi korban membuka pintu terdakwa Supriadi Als Adi Bin Lampe memukul kepala saksi dibagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dari belakang dan saat saksi korban berbalik terdakwa memegang kedua tangan saksi korban sehingga saksi korban tertarik ke bawah terdakwa kembali memukul kepala sebanyak 2 (dua) kali dari samping dan saat saksi korban berdiri terdakwa kembali dan memukul bagian dahi saksi korban dan saksi korban terus memberontak untuk melepaskan diri dari pegangan terdakwa tersebut saat tangan saksi korban terlepas saksi korban lari menuju rumah Om dan Tante saksi korban yaitu saksi Syamsuddin dan Saudari Annin yang sedang duduk didepan teras dan sambil memasak cengkeh dan saksi Syamsuddin menegur saksi korban bilang "kenapako , Napako I Adi" dan saksi korban menjawab dengan nmengatakan Nabajia I Adi Ulungku Napukul" yang artinya Napukul I Adi Kepala setelah itu Saudari Annin menegur Terdakwa Supriadi Als Adi Bin Lampe Teako "sangnging Bajjii Inisa Punna parapa iripolisi natabako gara-gara" artinya jangan selalu pukul Nisa kalau melapor dipolisi kamu dalam masalah saudara Supriadi" dan dijawab Supriadi Als Adi Bin Lampe mengatakan "Tenaja kumalla nilapor di Polisi" Artinya saya tidak takut dilapor ke Polisi kalau tidak memiliki kesalahan Dan setelah itu saksi korban meminta tolong kepada Ida untuk mengambil anak saksi korban yang berada didalam rumah saksi korban tempat saksi korban dipukul sama terdakwa tersebut.
- Bahwa saksi korban dipukul oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali memukul dibagian depan 2 (dua) kali dan memukul bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali , setelah saksi korban dipukul dibagian kepala bagian belakang saksi korban mengalami benjolan dibagian kepala saksi;
- Bahwa saat saksi korban dipukul sama terdakwa tidak ada orang lain yang melihat hanya anak saksi yang bernama Nurhalisa yang masih berumur 2 tahun tersebut;
- Bahwa Waktu sudah pernah dianiaya kejadian pertama saksi tidak melaporkan ke Polisi karena saksi masih bisa memaafkan, nanti setelah kejadian ini baru saksi laporkan ke Polisi karena sudah tidak bisa tahan lagi.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Syamsudin setelah saksi korban bercerita dan memperlihatkan kepalanya yang bengkak, barulah saksi Syamsuddin mengetahui bahwa terdakwa memukul dengan menggunakan kepalan tangan dan mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri saksi korban;
- Bahwa Terdakwa telah menikah siri dengan saksi Risna ;
- Bahwa berdasarkan bukti Visum et Repertum Nomor : 440/115/RSUD-BLK/2022 tanggal 04 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Saadillah, B., dokter Pemerintah pada RSUD H. A. Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba dengan hasil pemeriksaan :
 - Hasil Pemeriksaan Fisik :
 - c) Daerah Kepala : tampak dua bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kiri, luka pertama Panjang kurang lebih dua centimeter dan lebar kurang lebih dua centimeter.
 - d) Daerah Dahi : bengkak pada dahi sebelah kiri Panjang kurang lebih satu centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa ditemukan dua bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kiri dan bengkak pada dahi sebelah kiri. Luka ini sesuai dengan karakteristik luka akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Jo Pasal 5 Huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Blk



Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik manusia atau badan hukum, dan manusia sebagai “*natuurlijk person*” orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar Terdakwa adalah **SUPRIADI Als ADI Bin LAMPE** yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidak terjadi *Error in Persona*.

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum. dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur melakukan kekerasan fisik ini adalah merujuk pada perbuatan dari pelaku;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, kata “melakukan” diartikan sebagai mengerjakan, mengadakan suatu perbuatan atau tindakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam lingkup rumah tangga adalah meliputi suami, isteri, dan anak serta orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir ke-1 Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud dengan “Kekerasan dalam Rumah Tangga” adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Melakukan perbuatan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.



Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dengan didasarkan kepada keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan bukti surat berupa 1 (satu) buah buku nikah Nomor : 0010/010/I/2018 tanggal 08 Januari 2018, maka terungkap fakta bahwa benar saksi/korban PUTRI ANISA Binti CADE adalah isteri sah Terdakwa yang menikah pada tanggal 11 November 2011, dengan demikian, jelaslah bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi/korban PUTRI ANISA Binti CADE, masih dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas dapat diketahui sebagai berikut :

Menimbang, bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar 10.00 wita bertempat di Dusun A, Nisia, Desa Garuntungan, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba Terdakwa Supriadi Als Adi Bin Lampe memukul istrinya yaitu saksi korban Putri Anisa Alias Nisa Binti Cade .

Menimbang, bahwa awal kejadiannya dirumah orang tua saksi korban didepan anak saksi bernama Nurhalisa yang masih berumur 2 (dua) tahun menuju kerumah saksi untuk menyapu/ memberisihkan rumah yang berjarak sekitar 300 meter dari rumah orang tua saksi korban sebelum sampai dirumah saksi korban melihat terdakwa Supriadi Als Adi Bin Lampe sedang memetik buah cengkeh dan saat itu saksi korban menegurnya dengan mengatakan janganki petik itu cengkeh sayaji biaya anakta;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi korban berjalan dari tempat tersebut kerumah saksi korban yang berjarak 2 (dua) meter lalu terdakwa Supriadi Als Adi Bin Lampe marah dan mengikuti saksi korban dari belakang pada saat itu saksi korban membuka pintu terdakwa Supriadi Als Adi Bin Lampe memukul kepala saksi dibagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dari belakang dan saat saksi korban berbalik terdakwa memegang kedua tangan saksi korban sehingga saksi korban tertarik ke bawah terdakwa kembali memukul kepala sebanyak 2 (dua) kali dari samping dan saat saksi korban berdiri terdakwa kembali dan memukul bagian dahi saksi korban dan saksi korban terus memberontak untuk melepaskan diri dari pegangan terdakwa tersebut saat tangan saksi korban terlepas saksi korban lari menuju rumah Om dan Tante saksi korban yaitu saksi Syamsuddin dan Saudari Annin yang sedang duduk didepan teras dan sambil memasak cengkeh dan saksi Syamsuddin menegur saksi korban bilang "kenapako , Napako I Adi" dan saksi korban menjawab dengan mengatakan Nabajia I Adi Ulungku Napukul" yang artinya

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Btk



Napukul I Adi Kepala setelah itu Saudari Annin menegur Terdakwa Supriadi Als Adi Bin Lampe Teako "sangnging Bajjii Inisa Punna parapa iripolisi natabako gara-gara" artinya jangan selalu pukul Nisa kalau melapor dipolisi kamu dalam masalah saudara Supriadi" dan dijawab Supriadi Als Adi Bin Lampe mengatakan "Tenaja kumalla nilapor di Polisi" Artinya saya tidak takut dilapor ke Polisi kalau tidak memiliki kesalahan Dan setelah itu saksi korban meminta tolong kepada Ida untuk mengambil anak saksi korban yang berada didalam rumah saksi korban tempat saksi korban dipukul sama terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa saksi korban dipukul oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali memukul dibagian depan 2 (dua) kali dan memukul bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali , setelah saksi korban dipukul dibagian kepala bagian belakang saksi korban mengalami benjolan dibagian kepala saksi;

Menimbang, bahwa saat saksi korban dipukul sama terdakwa tidak ada orang lain yang melihat hanya anak saksi yang bernama Nurhalisa yang masih berumur 2 tahun tersebut, korban sudah pernah dianiaya kejadian pertama saksi tidak melaporkan ke Polisi karena saksi masih bisa memaafkan, nanti setelah kejadian ini baru saksi laporkan ke Polisi karena sudah tidak bisa tahan lagi.

Menimbang, bahwa saksi Syamsudin setelah saksi korban bercerita dan memperlihatkan kepalanya yang bengkak, barulah saksi Syamsuddin mengetahui bahwa terdakwa memukul dengan menggunakan kepalan tangan dan mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri saksi korban dan Terdakwa telah menikah siri dengan saksi Risna ;

- Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 440/115/RSUD-BLK/2022 tanggal 04 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Saadillah, B., dokter Pemerintah pada RSUD H. A. Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba dengan hasil pemeriksaan :

- Hasil Pemeriksaan Fisik :

- e) Daerah Kepala : tampak dua bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kiri, luka pertama Panjang kurang lebih dua centimeter dan lebar kurang lebih dua centimeter.
- f) Daerah Dahi : bengkak pada dahi sebelah kiri Panjang kurang lebih satu centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter.

Kesimpulan :



Dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa ditemukan dua bengkok pada kepala bagian belakang sebelah kiri dan bengkok pada dahi sebelah kiri. Luka ini sesuai dengan karakteristik luka akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menyangkali perbuatannya yang mana terdakwa menerangkan Awalnya terdakwa hanya memanggil anak terdakwa anaknya juga saksi korban Putri Anisa untuk memetik cengkeh lalu Putri Anisa melarang anaknya bilang janganmi kesitu karena matimi Bapakmu artinya jangimi kesitu karena meninggalmi Bapakmu, lalu Terdakwa masuk kedalam rumah lalu terdakwa dorong saksi korban Putri Anisa (istri) terdakwa dibagian pendak sebelah kiri saksi korban Putri Anisa (istri) terdakwa namun tidak jatuh;

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut merupakan hak dari terdakwa dan berdasarkan fakta -fakta dipersidangan berupa keterangan saksi Putri Anisa yang menrangkan bahwa saksi korban dipukul oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali memukul dibagian depan 2 (dua) kali dan memukul bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali , setelah saksi korban dipukul dibagian kepala bagian belakang saksi korban mengalami benjolan dibagian kepala saksi korban dan keterangan saksi Syamsuddin yang melihat saksi korban dating kerumahnya minta tolong dan melihat kepala korban bengkok akibat pikulan yang dilakukan oleh terdakwa dihubungkan dengan bukti surat visisum Visum et Repertum Nomor : 440/115/RSUD-BLK/2022 tanggal 04 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Saadillah, B., dokter Pemerintah pada RSUD H. A. Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba yang saling bersesuaian sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban Putri Anisa Binti Cade dengan demikian sangkalan terdakwa dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa terbukti “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) Jo Pasal 5 Huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa 1 (satu) buah buku nikah dengan nomor : 0041/005/III/2015 telah selesai dipergunakan dalam perkara ini oleh karenanya haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PUTRI ANISA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sepatutnya Terdakwa lakukan, mengingat Terdakwa adalah Kepala Rumah Tangga yang sudah seharusnya menjadi pelindung bagi keluarganya;
- Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi PUTRI ANISA didepan anaknya yang masih dibawah umur.
- Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi PUTRI ANISA berulang kali.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIADI Als ADI Bin LAMPE** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga"** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah buku nikah Nomor : 0010/010/I/2018 tanggal 08 Januari 2018.
Dikembalikan kepada saksi Putri Anisa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023, oleh kami, Fitriana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Andi Muh Amin A.R, S.H. , Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jamaluddin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Nora Dwi Puspita Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI MUH AMIN A.R, S.H.

FITRIANA, S.H., M.H.

MUHAMMAD MUSASHI ACHMAD PUTRA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

JAMALUDDIN, SH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Blk

